

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DASAR HUKUM

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH
1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

- ▶ Komite Sekolah bertugas untuk Psl 3:
- ▶ a. memberikan **pertimbangan** dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - ▶ 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - ▶ 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - ▶ 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - ▶ 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - ▶ 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif; (harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan) melalui bantuan **lembaga lain** yg tidak mengikat dan **orang tua**
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan asdan orang tuapirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

KEPALA SEKOLAH


Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Manajerial :

- a. Mengelola program pembelajaran
- b. Mengelola kesiswaan
- c. Mengelola sarana dan prasarana
- d. Mengelola personal sekolah
- e. Mengelola keuangan sekolah
- f. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
- g. Mengelola administrasi sekolah
- h. Mengelola sistem informasi sekolah
- i. Mengevaluasi program sekolah
- j. Memimpin sekolah

mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



memastikan kualitas pendidikan di sekolah baik dan meningkat



pengawasan kinerja sekolah

1. Bukan.... pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan
2. Bukan.... Melaksanakan kewenangan Kepala Sekolah

PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT

1. PENDAMPINGAN
2. REVIU
3. MONITORING DAN EVALUASI
4. **PEMERIKSAAN**
5. BIMBINGAN TEKNIS

SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2. PAJAK DAN RETRIBUSI
3. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
4. **PENGADAAN BARANG/JASA**
5. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Psl 1)

Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur: (Psl 4)

- a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%;
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30%, antara lain:
 - 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, **tidak termasuk** anggota/pengurus organisasi **profesi pendidik dan pengurus partai politik**.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30%, antara lain:
 - ▶ 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - ▶ 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- ▶ Anggota Komite Sekolah berjumlah 5 sd 15 orang.

Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- ▶ a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- ▶ b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
- ▶ c. pemerintah desa;
- ▶ d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
- ▶ e. forum koordinasi pimpinan daerah;
- ▶ f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- ▶ g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan. (Psl 7) di atas 200 siswa, dibawah 200 siswa Komite sekolah gabungan)

- ▶ Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- ▶ a. nama dan tempat kedudukan;
- ▶ b. dasar, tujuan dan kegiatan;
- ▶ c. keanggotaan dan kepengurusan;
- ▶ d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- ▶ e. keuangan;
- ▶ f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- ▶ g. perubahan AD dan ART; dan
- ▶ h. pembubaran organisasi.

Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan, dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Psl 9

Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

SUMBER-SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

1. APBD/ APBN
2. PARTISIPASI MASYARAKAT
3. PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

APBN

```
graph TD; APBN[APBN] --> BOSNAS[BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSNAS)]; BOSNAS --> APBD[APBD]; APBD --> BIAYA[BIAYA OPERASIONAL DAERAH SD DAN SMP];
```

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOSNAS)

APBD

BIAYA OPERASIONAL DAERAH SD DAN
SMP

PARTISIPASI SEKOLAH

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BELANJA KEGIATAN

BELANJA MODAL :


1. KOMPUTER/LCD/ALAT STUDIO /TV
2. PRINTER., ALAT OLAHRAGA
3. LEMARI/RAK BUKU/MEJA
4. PENGECATAN RUANGAN
5. RENOVASI GEDUNG/KELAS
6. PENGADAAN TANAH UNTUK SEKOLAH
7. DLL

DICATAT SEBAGAI ASET OLEH
PENGGUNA BARANG

KEGIATAN-KEGIATAN PENDUKUNG

1. WISUDA/INAGURASI
2. PISAH KENAL
3. DLL

PENCATATAN ASET



PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

1. PENERIMAAN SEWA PEMANFAATAN LAHAN SEKOLAH UNTUK KEGIATAN USAHA (LOUNDRY, ATM BANK, TEMPAT JUALAN LAINNYA)



1. DILAKUKAN PENYETORAN KE KAS DAERAH
2. TIDAK DAPAT DIBELANJAKAN SECARA LANGSUNG

PRINSIP SUMBER PENDANAAN

- ▶ Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan prinsip :
 1. Keadilan → disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
 2. Kecukupan → cukup untuk membiayai peny. Pendidikan yang memenuhi SNP
 3. Keberlanjutan → dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

PERBEDAAN SUMBER DANA UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh **Pemerintah dan/atau pemerintah daerah**: Psl 5

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan **oleh masyarakat**: Psl 6

- a. **bantuan** dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. **pungutan**, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. **bantuan** dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. **bantuan** Pemerintah;
- e. **bantuan** pemerintah daerah;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. **hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau**
- i. sumber lain yang sah.

LARANGAN

- ▶ Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh **Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah** dilarang **memungut** biaya satuan pendidikan.

PENGGALANGAN DANA DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN LAINNYA

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, **bukan pungutan**.

Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan **dilaporkan dan dipertanggungjawabkan** secara **transparan** kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama **orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar**.

Bantuan Pendidikan, adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang **disepakati** para pihak (tidak ada pengaduan)

Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara **sukarela**, dan **tidak mengikat** satuan pendidikan

Pungutan Pendidikan, adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat **wajib, mengikat**, serta **jumlah** dan **jangka waktu pemungutannya ditentukan**. (sekolah yg dibiayai masyarakat}

Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

- ▶ Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

RESIKO PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA PERMASALAHAN HUKUM

risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya

Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian dan merupakan bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan yang baik di tiap tingkatan organisasi.

POTENSI RESIKO

1. Penggalangan dana dari masyarakat/ perusahaan/ lembaga lainnya
 - a. Kesepakatan oleh sepihak/ sebagian pihak/ dengan alasan mewakili pihak, yang dapat menimbulkan rasa ketidakterlibatan seseorang/ beberapa orang, sehingga berdampak pengaduan masyarakat
 - b. Tidak transparannya penggunaan anggaran
 - c. Pemanfaatan Anggaran yang tidak dilakukan kesepakatan dalam menentukan prioritas belanjanya
 - d. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran
 - e. Pengadaan barang/ jasa secara fiktif
 - f. Biaya operasional yang tidak melalui kesepakatan, sehingga memunculkan ketidakwajaran



**KITA TINGKATKAN KOORDINASI
ANTARA
KOMITE SEKOLAH DENGAN SEKOLAH
UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN
YANG SEMAKIN BAIK**

TERIMA KASIH